



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.825, 2013

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA. Angkutan Multimoda. Syarat.
Ketentuan Minimum Jasa Layanan.

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG**

**SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN
(*STANDARD TRADING CONDITIONS*) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dokumen angkutan multimoda sangat dibutuhkan oleh pemangku kepentingan di bidang angkutan multimoda sebagai sarana perjanjian dan bukti perikatan angkutan multimoda yang dalam penyusunannya berpedoman pada syarat dan ketentuan minimum jasa layanan di bidang angkutan multimoda;
- b. bahwa syarat dan ketentuan minimum jasa layanan di bidang angkutan multimoda ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (*Standard Trading Conditions*) di Bidang Angkutan Multimoda;

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007](#) tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008](#) tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. [Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008](#) tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009](#) tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. [Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011](#) tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
7. [Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);
8. [Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN (*STANDARD TRADING CONDITIONS*) DI BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA.

Pasal 1

Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (*Standard Trading Conditions*) di Bidang Angkutan Multimoda yang selanjutnya disingkat *STC* adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen angkutan multimoda.

Pasal 2

STC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah mendapat rekomendasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang angkutan multimoda.

Pasal 3

STC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) *STC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dijadikan pedoman oleh asosiasi di bidang angkutan multimoda dalam menyusun dokumen angkutan multimoda.
- (2) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda sebagai sarana perjanjian angkutan multimoda dengan pengguna jasa angkutan multimoda.
- (3) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bukti perikatan perjanjian angkutan multimoda setelah tercapai persetujuan angkutan multimoda antara Badan Usaha Angkutan Multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

**LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2013
TENTANG
SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN DI
BIDANG ANGKUTAN MULTIMODA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda serta memperkuat dan melengkapi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda, perlu disusun STC yang memuat berbagai syarat dan ketentuan minimum mengenai jasa angkutan barang untuk digunakan sebagai acuan dalam rangka penyusunan dokumen angkutan multimoda.

Mengingat STC dijadikan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan dokumen angkutan multimoda maka selaras dengan fungsinya tersebut, STC digunakan sebagai landasan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan angkutan multimoda bagi Badan Usaha Angkutan Multimoda dengan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

STC antara lain mengatur mengenai kondisi umum perusahaan, perlakuan terhadap barang khusus dan barang berbahaya, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak, batasan tanggung jawab, asuransi, serah terima barang muatan dan pengajuan klaim, dan wilayah hukum.

B. Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Maksud diterbitkannya STC adalah untuk menjadi acuan bagi Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam rangka penyusunan konsep dokumen angkutan multimoda.

Tujuan diterbitkannya STC adalah mewujudkan keselarasan, keserasian, dan kepastian hukum dalam penyusunan dokumen angkutan multimoda.

Sasaran diterbitkannya STC adalah terselenggaranya kegiatan angkutan multimoda secara lancar, efektif, dan efisien, terutama kegiatan pergerakan arus barang baik dalam skala nasional maupun internasional.

C. Dokumen Angkutan Multimoda

Dokumen angkutan multimoda paling sedikit memuat:

- a. identifikasi barang (merek dan nomor);
- b. sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);
- c. rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);
- d. berat kotor atau jumlah barang;
- e. ukuran barang;
- f. keterangan lain yang dinyatakan oleh *consignor*/pengirim;
- g. kondisi nyata barang;
- h. nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;
- i. nama pengirim atau Pengguna Jasa Angkutan Multimoda;
- j. penerima barang (*consignee*) jika disebut oleh pengirim;
- k. tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;
- l. tempat penyerahan barang;
- m. tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- n. pernyataan bahwa dokumen angkutan multimoda "dapat dinegosiasi" (*negotiable*) atau "tidak dapat dinegosiasi" (*non negotiable*);
- o. tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda;

- p. tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
- q. ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak;
- r. rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta tempat *transshipment* apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
- s. nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang; dan
- t. asuransi muatan.

D. Pengertian Umum

Dalam STC ini, yang dimaksud dengan:

1. Syarat dan Ketentuan Minimum Jasa Layanan (*Standard Trading Conditions*) di Bidang Angkutan Multimoda yang selanjutnya disingkat STC adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang dijadikan pedoman dalam penyusunan dokumen angkutan multimoda.
2. Badan Usaha Angkutan Multimoda adalah Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional dan Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing.
3. Badan Usaha Angkutan Multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
4. Badan Usaha Angkutan Multimoda Asing adalah Badan Usaha Angkutan Multimoda yang didirikan berdasarkan hukum Negara asing.
5. Jasa Layanan adalah seluruh rangkaian aktivitas pelayanan, nasihat dan informasi yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada Penerima Barang termasuk kegiatan penunjang meliputi pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, dan/atau Kepabeanan.

6. **Pertukaran Data Elektronik** adalah pertukaran data elektronik melalui komputer yang format transaksi dan datanya telah terstandarisasi baik untuk tujuan komersial maupun administratif.
7. **Pemilik Barang** adalah perorangan atau badan hukum yang memiliki hak kepemilikan atas suatu barang yang terdiri dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda, Penerima Barang, Badan Usaha Angkutan Multimoda, Pihak lain yang berkepentingan atas barang tersebut (*notify party*), atau Penerima Kuasa dari Pemilik Barang.
8. **Pengguna Jasa Angkutan Multimoda** adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.
9. **Perintah Pengiriman Barang** (*Shipping Instruction*) adalah perintah Pengguna Jasa Angkutan Multimoda kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda dengan mencantumkan hal-hal yang spesifik dan rinci terkait dengan pengiriman barang.
10. *Special Drawing Right* (SDR) adalah nilai tukar mata uang sebagaimana diatur oleh *The International Monetary Fund* (IMF).
11. **Pihak Berwenang** adalah pejabat atau instansi yang berwenang di suatu negara, negara bagian, provinsi, pelabuhan laut atau bandar udara.
12. **Barang** adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain termasuk hewan hidup.
13. **Barang Khusus** adalah barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus seperti kayu gelondongan, barang curah, rel, dan sebagainya.
14. **Barang berbahaya** adalah barang atau bahan yang dapat berisiko membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, serta keselamatan dan keamanan transportasi. Barang berbahaya diklasifikasi sebagai berikut:
 - a. bahan peledak (*explosives*);

- b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
 - c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
 - d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
 - e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substance*);
 - f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substance*);
 - g. bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
 - h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*);
 - i. cairan aerosol dan jelly (*liquids aerosols and gels*) dalam jumlah tertentu; atau
 - j. bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).
15. *Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés* yang selanjutnya disingkat FIATA adalah asosiasi forwarder Internasional (*International Federation of Freight Forwarders Associations*).

E. Pengaturan Umum

1. Seluruh Jasa Layanan Minimum di Bidang Angkutan Multimoda baik yang diberikan secara gratis maupun secara komersil tunduk pada STC ini.
2. Dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan STC angka 1 maka Badan Usaha Angkutan Multimoda dan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda dapat melakukan kesepakatan untuk memberikan kewenangan kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda untuk menerbitkan Dokumen Angkutan Multimoda yang tunduk pada syarat dan ketentuan FIATA. Syarat dan ketentuan FIATA tersebut mengacu dan tunduk pada peraturan

International Chamber of Commerce (ICC) tentang unifikasi peraturan terkait Dokumen Angkutan Multimoda. Peraturan ICC dijadikan dasar hukum dokumen angkutan multimoda dan harus dicantumkan pada halaman depan dokumen angkutan multimoda.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN PEMBERLAKUAN KETENTUAN
TENTANG SYARAT DAN KETENTUAN MINIMUM JASA LAYANAN
(STANDARD TRADING CONDITION)

1. Ruang lingkup STC ditentukan paling sedikit mengatur:
 - a. kondisi umum Badan Usaha Angkutan Multimoda;
 - b. perlakuan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;
 - c. hak dan tanggung jawab masing-masing pihak;
 - d. batasan tanggung jawab;
 - e. asuransi;
 - f. serah terima barang muatan dan pengajuan klaim; dan
 - g. wilayah hukum.
2. Pemberlakuan STC ditentukan sebagai berikut:
 - a. STC berlaku bagi seluruh Perusahaan Penyedia Jasa yang memiliki Surat Izin Usaha Angkutan Multimoda (SIUAM);
 - b. STC berlaku atas segala jenis jasa yang diberikan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda meliputi jasa angkutan multimoda dan kegiatan penunjangnya yaitu pengurusan transportasi, pergudangan, konsolidasi muatan, penyediaan ruangan muatan dan/atau kepabeanan untuk angkutan multimoda dari dalam negeri ke luar negeri dan dari luar negeri ke dalam negeri serta angkutan multimoda dalam negeri;
 - c. STC tidak berlaku dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda bertindak sebagai agen/perwakilan dari perusahaan angkutan

berdasarkan kontrak tertentu dan tidak berlaku pada kegiatan yang khusus dilakukan hanya untuk pengepakan, bongkar muat dan/atau pekerjaan khusus untuk muatan berbentuk curah kecuali jika kegiatan khusus ini menjadi bagian dari kegiatan alih muatan yang dilakukan sebagai bagian dari jasa layanan Badan Usaha Angkutan Multimoda;

- d. Dalam hal terdapat peraturan internasional yang berbeda dengan STC ini maka STC ini harus didahulukan berlakunya kecuali jika peraturan internasional tersebut telah diratifikasi oleh negara Republik Indonesia atau barang muatan tersebut berada di luar wilayah pabean Indonesia dan harus tunduk pada ketentuan negara yang bersangkutan;
- e. STC ini tidak berlaku dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda berdasarkan ruang lingkup jasa yang ditentukannya sendiri atau berdasarkan kontrak pengangkutannya dengan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda yang mengangkut muatannya melalui jalan darat dengan alat angkutnya sendiri;
- f. Selain tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, Badan Usaha Angkutan Multimoda dapat menambahkan persyaratan dan ketentuan khusus berdasarkan kesepakatan dengan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

BAB III

PERANAN BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Peranan Badan Usaha Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam hal ini berkedudukan sebagai prinsipal yang memiliki dan/atau menguasai alat angkut dengan kontrak yang dibuatnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda serta STC.

2. Badan Usaha Angkutan Multimoda bebas menentukan alat angkut, rute, dan prosedur yang harus ditaati dalam proses *handling*, penyimpanan dan pengangkutan barang muatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Badan Usaha Angkutan Multimoda bertanggung jawab atas kehilangan dan/atau kerusakan barang muatan sejak diterimanya barang dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sampai dengan diserahkannya barang tersebut kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda, Penerima/*Consignee* atau Pemilik Barang.
4. Badan Usaha Angkutan Multimoda dianggap telah menerima barang muatan pada saat barang tersebut dinyatakan telah diterima oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda atau oleh wakilnya yang sah, dan pada saat yang sama Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atau wakilnya yang sah telah menyatakan menyerahkan barang tersebut ke dalam penguasaan Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam rangka menjalankan perintah Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

BAB IV

KONDISI UMUM BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Kondisi Umum Badan Usaha Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Angkutan Multimoda dibebaskan dari tanggung jawab apapun terkait dengan jasa layanan yang telah diberikannya setelah 3 (tiga) hari terlampaui dari tanggal diterimanya atau semestinya diterima barang muatan oleh Penerima/*Consignee* atau Pemilik Barang, kecuali jika ada gugatan hukum terkait jasa layanan tersebut, dan hal ini diberitahukan secara tertulis oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atau wakilnya yang sah maka tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda berlangsung hingga gugatan berakhir.

2. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak bertanggung jawab atas penentuan tanggal keberangkatan atau tanggal kedatangan barang kecuali khusus diperjanjikan secara tertulis.
3. Dalam hal barang muatan tidak diambil oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda, Penerima/ *Consignee* atau Pemilik Barang muatan pada tempat dan waktu yang telah diperjanjikan maka Badan Usaha Angkutan Multimoda berhak menyimpan barang muatan tersebut baik sebagian atau seluruhnya dengan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
4. Pada saat barang muatan tersebut disimpan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda sebagaimana tersebut pada angka 3 maka tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda atas barang muatan tersebut telah berakhir, dan apabila dilakukan pembayaran biaya penyimpanan barang terlebih dahulu oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda atau oleh agennya atau oleh subkontraktornya maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda wajib mengganti seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda tersebut.
5. Badan Usaha Angkutan Multimoda berhak untuk memindahtangankan atau memusnahkan barang muatan yang tidak diambil dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. telah melewati jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan secara tertulis tentang keberadaan barang muatan dalam hal Pengguna Jasa Angkutan Multimoda diketahui keberadaannya dan tidak memberikan tanggapan;
 - b. telah melewati jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak barang muatan berada di tangan Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam hal Pengguna Jasa Angkutan Multimoda tidak mengambil barang muatan atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat diantar sesuai dengan Perintah Pengiriman Barang, meskipun segala upaya untuk menghubungi Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atau pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kepentingan atas barang muatan tersebut telah dilakukan secara layak; atau

- c. tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan terhadap barang muatan yang bersifat mudah rusak, memburuk atau berubah zat dan/atau bentuknya dan dapat mempengaruhi barang muatan lain yang disimpan di sekitarnya sehingga dapat merugikan atau merusak barang muatan pihak ketiga atau barang muatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda menanggung segala biaya yang timbul karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
 7. Badan Usaha Angkutan Multimoda akan mengembalikan kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atas kelebihan uang hasil pemindahtanganan barang muatan yang tidak diambil tersebut setelah dipotong segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda.
 8. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak diwajibkan untuk membawa, menyimpan, atau menangani barang muatan secara terpisah dari barang muatan lainnya kecuali diminta secara khusus oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
 9. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak menutup asuransi barang muatan dalam bentuk polis terbuka (*open policy/general policy*) atau polis khusus untuk masing-masing surat muatan kecuali diminta secara tertulis oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda. Dalam hal barang muatan diasuransikan maka yang berlaku adalah ketentuan yang tercantum dalam polis yang diperjanjikan dengan perusahaan asuransi.
 10. Dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda menutup asuransi muatan maka Badan Usaha Angkutan Multimoda bertindak sebagai agen/wakil dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda dan wajib melakukan segala upaya yang dianggap baik untuk diatur di dalam polis.
 11. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak berkewajiban membuat pernyataan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi atau kontrak tentang sifat atau nilai barang muatan

atau hal-hal lainnya terkait dengan pengiriman barang muatan kecuali diminta secara tertulis oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

12. Seluruh Perintah Pengiriman Barang dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda yang berkaitan dengan pengiriman atau penyerahan barang muatan yang diatur secara khusus, misalnya dicantumkan persyaratan bahwa pengiriman atau penyerahan barang muatan dilakukan setelah pembayaran dilakukan atau setelah diserahkannya dokumen tertentu maka dalam hal ini Badan Usaha Angkutan Multimoda berkedudukan sebagai agen atau wakil dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda di mana pihak ketiga yang harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan tersebut kecuali diperjanjikan khusus secara tertulis atau dipersyaratkan dalam dokumen cetakan yang ditandatangani oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda sebelumnya.
13. Badan Usaha Angkutan Multimoda hanya bertanggung jawab atas jasa layanan yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda. Dalam hal ada permintaan khusus maka hanya berlaku apabila dibuat perjanjian khusus secara tertulis.
14. Badan Usaha Angkutan Multimoda dapat memberikan nasihat atau informasi dalam bentuk apapun secara gratis dan tanpa tanggung jawab hukum di dalamnya semata-mata untuk kepentingan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda. Dalam hal demikian, Pengguna Jasa Angkutan Multimoda membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari tanggung jawab, tuntutan/klaim, kehilangan, kerusakan, pembayaran atau biaya yang timbul akibat nasihat atau informasi tersebut, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya secara tertulis.
15. Perlindungan atas tindakan Badan Usaha Angkutan Multimoda termasuk pembatasan tanggung jawabnya, berlaku ketika timbul gugatan atau tindakan lain yang sejenis.
16. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak akan menerima atau berhubungan dengan barang muatan yang berbahaya atau bersifat dapat merusak barang lain atau barang-barang yang mengandung atau memicu

tumbuh kembangnya kutu atau hama kecuali diperjanjikan sebaliknya secara tertulis. Dalam hal barang muatan telah diterima berdasarkan perjanjian khusus sebelumnya kemudian menurut pertimbangan yang sangat hati-hati, dan barang muatan tersebut berpotensi merusak atau mempengaruhi barang muatan lainnya, property, kehidupan atau kesehatan maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus menghubungi Pengguna Jasa Angkutan Multimoda untuk meminta arahan untuk memindahkan atau melakukan tindakan yang dianggap perlu untuk mengatasi permasalahan yang timbul dari barang muatan tersebut dan segala biaya yang ditimbulkannya menjadi beban Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

17. Dalam hal Pengguna Jasa Angkutan Multimoda tanpa adanya perjanjian tertulis sebelumnya dan tidak memberitahukan sifat barang muatan, menyerahkan atau menyebabkan Badan Usaha Angkutan Multimoda menangani barang muatan yang berbahaya atau yang sifatnya dapat merusak barang lain atau yang sifatnya mengandung atau memicu tumbuh kembangnya kutu atau hama maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda bertanggung jawab atas seluruh kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan barang muatan tersebut dan membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari segala denda, tuntutan, kerusakan, kerugian atau biaya yang timbul dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda atau wakilnya yang sah telah menangani barang muatan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan tata cara penanganan barang muatan tersebut dalam rentang waktu yang dianggap layak.
18. Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak menerima atau berhubungan dengan penanganan barang muatan berupa emas atau perak batangan, koin mata uang, batu permata, barang berharga, barang antik, lukisan, jasad manusia, hewan hidup atau tanaman kecuali diperjanjikan khusus secara tertulis sebelumnya. Dalam hal Pengguna Jasa Angkutan Multimoda menyerahkan kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda atau mengakibatkan barang muatan tersebut harus ditangani oleh Badan

Usaha Angkutan Multimoda tanpa adanya perjanjian khusus tertulis sebelumnya maka Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak bertanggung jawab atas segala akibat yang ditimbulkannya.

19. Badan Usaha Angkutan Multimoda tanpa terikat waktu dapat meniadakan hak dan pengecualian terkait tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam angka 18, untuk salah satu atau lebih kategori barang muatan tersebut baik secara utuh maupun parsial dan wajib dibuat secara tertulis dalam kontraknya dan dalam hal peniadaan hak dan pengecualian ini dibuat tidak tertulis maka beban pembuktian berada pada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

BAB V

PERLAKUAN TERHADAP BARANG KHUSUS DAN BARANG BERBAHAYA

Perlakuan terhadap Barang Khusus dan Barang Berbahaya melalui Angkutan Darat, Laut, Udara, dan Kereta Api ditentukan sebagai berikut:

- A. Perlakuan terhadap Barang Khusus diangkut melalui angkutan darat, laut, udara, dan kereta api harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Perlakuan terhadap Barang Berbahaya yang diangkut melalui Angkutan Darat:
 1. Pengangkutan Barang Berbahaya melalui angkutan darat harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya serta hukum Internasional.
 2. Dalam hal terdapat pengiriman Barang Berbahaya maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan di bidang angkutan jalan dan setiap barang muatan berbahaya tersebut harus disertai dengan Surat Pernyataan dari Pengirim

Barang, dengan mencantumkan pernyataan bahwa “Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa isi barang muatan sebagaimana diuraikan di atas seluruhnya telah sesuai dengan klasifikasi nama barang, dikemas, diberi tanda dan label secara akurat dan barang muatan ini berada dalam kondisi yang tepat untuk diangkut melalui darat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan hukum Internasional yang berlaku”.

C. Perlakuan terhadap Barang Berbahaya yang Diangkut melalui Angkutan Laut:

1. Pengangkutan Barang Berbahaya melalui angkutan laut harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya serta hukum Internasional.
2. Dalam hal terdapat pengiriman Barang Berbahaya maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan di bidang angkutan laut dan setiap barang muatan berbahaya tersebut harus disertai dengan Surat Pernyataan dari Pengirim Barang, dengan mencantumkan pernyataan bahwa “Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa isi barang muatan sebagaimana diuraikan di atas seluruhnya telah sesuai dengan klasifikasi nama barang, dikemas, diberi tanda dan label secara akurat dan barang muatan ini berada dalam kondisi yang tepat untuk diangkut melalui laut sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan hukum Internasional yang berlaku”.

D. Perlakuan terhadap Barang Berbahaya yang Diangkut melalui Angkutan Udara:

1. Pengangkutan Barang Berbahaya melalui angkutan udara harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan peraturan pelaksanaannya serta Peraturan IATA (*International Air Transport Association*/Asosiasi Angkutan Udara

Internasional)/Instruksi Teknis ICAO (*International Civil Aviation Organization*/Organisasi Penerbangan Sipil Internasional).

2. Dalam hal terdapat pengiriman Barang Berbahaya maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak maskapai penerbangan dan setiap barang muatan berbahaya tersebut harus disertai dengan Surat Pernyataan dari Pengirim Barang (*Shipper's Declarations on Dangerous Goods/DG*) dalam beberapa salinan sesuai ketentuan IATA tentang DG dengan mencantumkan pernyataan bahwa "Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa isi barang muatan sebagaimana diuraikan di atas seluruhnya telah sesuai dengan klasifikasi nama barang, dikemas, diberi tanda dan label secara akurat dan barang muatan ini berada dalam kondisi yang tepat untuk diangkut melalui udara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan hukum Internasional yang berlaku".

E. Perlakuan terhadap Barang Berbahaya yang Diangkut melalui Angkutan Kereta Api:

1. Pengangkutan Barang Berbahaya termasuk barang beracun melalui angkutan kereta api harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan peraturan pelaksanaannya serta hukum Internasional.
2. Dalam hal terdapat pengiriman Barang Berbahaya termasuk Barang Beracun maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pihak perusahaan di bidang penyelenggara sarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian harus memiliki kewenangan untuk mengangkut Barang Berbahaya termasuk Barang Beracun melalui angkutan kereta api, serta setiap Barang Berbahaya termasuk Barang Beracun tersebut harus disertai dengan Surat Pernyataan dari Pengirim Barang, dengan mencantumkan pernyataan bahwa "Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa isi barang muatan sebagaimana diuraikan di atas seluruhnya telah sesuai dengan klasifikasi nama barang, dikemas, diberi tanda dan label

secara akurat dan barang muatan ini berada dalam kondisi yang tepat untuk diangkut melalui kereta api sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan hukum Internasional yang berlaku”.

BAB VI

HAK BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Badan Usaha Angkutan Multimoda berhak:

1. menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sesuai perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda, baik secara tunai maupun cara pembayaran lain sesuai kesepakatan setelah tagihan jatuh tempo tanpa mengenakan pemotongan atau penundaan pembayaran dengan alasan adanya tuntutan/klaim, tuntutan/klaim balasan atau ganti rugi;
2. menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda dalam bentuk *freight prepaid* dalam hal penerima barang atau pihak lain yang ditunjuk tidak membayar semua tagihan *Freight Collect* ini pada saat jatuh tempo baik ada atau tidak adanya bukti tagihan atas *Freight Collect* ini terhadap Penerima Barang (*Consignee*) atau pihak lainnya yang ditunjuk;
3. menerima informasi dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda mengenai kejelasan barang yang diangkut;
4. membuka dan/atau memeriksa barang kiriman di hadapan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda untuk mencocokkan kebenaran informasi barang yang diangkut;
5. menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda;
6. mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda;

7. menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan;
8. menuntut agar diadakan jaminan pembayaran yang oleh penerima harus dibayar dalam urusan pengangkutannya dan sebagai sumbangan dalam kerugian umum sebelum penyerahan barangnya;
9. mengajukan permohonan kuasa menjual kepada Ketua Pengadilan/Pejabat yang berwenang untuk menjual barang muatan yang diangkutnya agar dari hasilnya ia mengambil apa yang harus dibayar kepadanya.

BAB VII

TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Tanggung Jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Angkutan Multimoda berkewajiban untuk melaksanakan tugas yang diminta oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda dengan hati-hati, akurat dan cepat sesuai dengan keahliannya.
2. Badan Usaha Angkutan Multimoda melaksanakan segala kewajibannya dalam jangka waktu sesuai perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Berdasarkan pertimbangan yang matang dan hati-hati, Badan Usaha Angkutan Multimoda mengambil setiap tindakan yang diperlukan demi terlaksananya permintaan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
4. Dalam hal terdapat transaksi yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dengan pertimbangan sebagai langkah terbaik bagi kepentingan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda meskipun tanpa memperoleh izin sebelumnya dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda maka Badan Usaha Angkutan Multimoda diizinkan untuk melakukan transaksi tersebut tanpa dikenakan tambahan tanggung jawab hukum atas langkah yang diambilnya tersebut.
5. Dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda mengambil tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4 maka tindakan tersebut hanya diambil semata-mata demi kepentingan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

6. Dalam hal kontrak kerjasama telah ditandatangani, kemudian terdapat kejadian atau keadaan yang menurut pendapat Badan Usaha Angkutan Multimoda dapat menggagalkan sebagian atau seluruh kewajibannya maka Badan Usaha Angkutan Multimoda harus mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memberitahukan kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda tentang kejadian atau keadaan tersebut dan menunggu perintah lebih lanjut dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sebelum meneruskan kontrak kerjasama tersebut.

BAB VIII

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB

Pembatasan Tanggung jawab ditentukan sebagai berikut:

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda maka batas tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam kedudukannya sebagai *principal* dalam hal terjadinya kehilangan atau kerusakan barang, diatur sebagai berikut:
 - a. Dalam hal kehilangan atau kerusakan barang terjadi selama barang berada dalam tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda tetapi bukan disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan Badan Usaha Angkutan Multimoda maka besarnya ganti rugi diatur sebagai berikut:
 - 1) ganti rugi sebesar 666,67 (enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh) SDR per paket atau 2 (dua) SDR per kilogram berat kotor barang dari barang yang hilang atau rusak untuk barang yang diangkut dengan menggunakan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; atau
 - 2) ganti rugi sebesar 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) SDR per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak, dalam hal

angkutan multimoda tidak menggunakan angkutan laut atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

- 3) nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud pada angka 1) atau angka 2), ditentukan untuk yang paling menguntungkan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
 - b. Dalam hal kerusakan dan kehilangan terjadi akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan Badan Usaha Angkutan Multimoda, ganti rugi diberikan paling banyak sebesar nilai barang.
 - c. Dalam hal jenis dan nilai barang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda, ganti rugi diberikan paling banyak sebesar nilai barang.
 - d. Batas tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak melebihi ongkos angkut, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang atau kerugian yang bukan disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan barang.
 - e. Dalam hal peti kemas, paket, atau kemasan bentuk lain diisi dengan beberapa paket pengiriman dan masing-masing paket disebutkan di dalam dokumen angkutan maka ganti rugi dihitung berdasarkan masing-masing paket dimaksud.
 - f. Dalam hal masing-masing paket pengiriman sebagaimana dimaksud dalam huruf e tidak disebutkan di dalam dokumen angkutan, maka ganti rugi dihitung sebagai 1 (satu) paket.
2. Mengacu pada ketentuan angka 1, Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul baik langsung maupun tidak langsung yang diakibatkan oleh, dengan tidak terbatas pada, hilangnya keuntungan penjualan yang diproyeksikan, karena adanya keterlambatan atau pengalihan rute pengangkutan barang.
 3. Dengan perjanjian khusus secara tertulis, setelah disetujui oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda, Badan Usaha Angkutan Multimoda dapat memperluas batasan tanggung jawabnya menjadi lebih besar dari ketentuan di atas dengan meminta tambahan biaya dan rincian tambahan biaya tersebut akan diberikan kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda berdasarkan permintaan.

4. Dalam hal perjanjian perluasan batasan tanggung jawab telah disepakati maka Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib mengasuransikan kewajibannya dalam rangka melindungi Pengguna Jasa Angkutan Multimoda ketika menderita kerugian akibat perluasan batasan tanggung jawab ini.
5. Dalam hal barang muatan diangkut di atas atau di bawah dek baik melalui angkutan laut maupun angkutan perairan, Ketentuan-ketentuan *the Hague Visby Rules* yang dimuat dalam *Protokol Brussels* tanggal 23 Februari 1968 wajib diberlakukan dalam perjanjian pengangkutan yang dibuat antara Pengguna Jasa Angkutan Multimoda dengan Badan Usaha Angkutan Multimoda sepanjang tidak terdapat baik peraturan internasional maupun nasional.
6. Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib memberikan pemberitahuan (*notice*) negara tujuan atau negara tempat pemberhentian/transit pengangkutan udara kepada pengangkut.
Dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak memberikan pemberitahuan (*without notice*) negara tujuan atau negara tempat pemberhentian/transit pengangkutan udara kepada pengangkut, jika terjadi Kehilangan dan/atau kerusakan barang muatan menjadi tanggung jawab Badan Usaha Angkutan Multimoda.

BAB IX

HAK PENGGUNA JASA ANGKUTAN MULTIMODA

Pengguna Jasa Angkutan Multimoda berhak:

1. mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dalam dokumen angkutan multimoda;
2. mengajukan klaim yang dilengkapi dengan Berita Acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dan Penerima atau wakilnya yang sah untuk memperoleh ganti rugi dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dokumen angkutan multimoda; dan
3. memperoleh informasi mengenai keberadaan barang.

BAB X

KEWAJIBAN PENGGUNA JASA ANGKUTAN MULTIMODA

Kewajiban Pengguna Jasa Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Membayar ongkos angkut sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda.
2. Memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadaan, jumlah, berat dan volume barang, penandaan, waktu, dan tempat barang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda serta waktu dan tempat barang diserahkan kepada penerima barang yang dituangkan dalam dokumen angkutan multimoda.
3. Memberitahukan dan memberi tanda atau label sebagai barang khusus atau barang berbahaya dalam hal barang yang dikirim berupa barang khusus atau barang berbahaya sesuai dengan konvensi internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memiliki kemampuan dan pengetahuan yang memadai untuk memahami segala hal yang berpengaruh pada jasa angkutan yang dimintanya termasuk syarat dan ketentuan jual beli dan hal-hal yang terkait lainnya.
5. Memberikan instruksi kerja dalam rentang waktu yang memadai sehingga dapat dijalankan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dan apabila rentang waktu yang diberikan tidak mencukupi maka Badan Usaha Angkutan Multimoda akan memberitahukan kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda bahwa instruksi kerjanya tidak memenuhi rentang waktu yang cukup sehingga tidak dapat dilaksanakan.
6. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda baik bertindak sebagai Pemilik Barang maupun sebagai perwakilan/agen yang sah dari Pemilik Barang menyatakan tunduk pada STC ini.
7. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda baik sebagai Pemilik Barang, Pengirim Barang maupun Penerima Barang atau agennya yang sah, dalam kedudukannya baik sebagai salah satu Pihak di dalam kontrak dan/atau sebagai Penerima segala dokumen yang diterbitkan berkaitan dengan kontrak yang dibuat dengan Badan Usaha Angkutan Multimoda, tunduk

pada STC ini tanpa mengurangi hak Badan Usaha Angkutan Multimoda meminta tanggung jawab kepada mereka terkait pelaksanaan kontrak baik secara parsial maupun keseluruhan termasuk untuk meminta penggantian atas segala biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda atas nama Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

8. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda akan membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari segala tanggung jawab atas terjadinya kehilangan, kerusakan, biaya dan pengeluaran apapun yang timbul karena tindakan Badan Usaha Angkutan Multimoda yang dilakukan berdasarkan instruksi dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atau yang diakibatkan oleh pelanggaran atau kelalaian Pengguna Jasa Angkutan Multimoda terhadap STC ini.
9. Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, Pengguna Jasa Angkutan Multimoda membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari segala tanggung jawab terhadap Pihak Ketiga yang ditimbulkan oleh tindakan Perusahaan Badan Usaha Angkutan Multimoda dalam melaksanakan instruksi Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
10. Terkecuali biaya yang timbul akibat dari kelalaian Badan Usaha Angkutan Multimoda maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda bertanggung jawab atas segala kewajiban perpajakan yang timbul dalam bentuk denda, uang deposit, atau pungutan apapun yang berhubungan dengan barang yang diangkut yang dikenakan oleh Pihak Berwenang termasuk pembayaran penalti atau kerugian dalam bentuk pembayaran apapun baik karena kehilangan maupun kerusakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda berdasarkan instruksi Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
11. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda tidak akan menuntut Badan Usaha Angkutan Multimoda baik yang berkedudukan sebagai direktur, manajer, pegawai atau pun pelayan yang menyediakan jasanya berdasarkan STC ini dan apabila tuntutan/klaim terhadap Badan Usaha Angkutan Multimoda mau tidak mau harus timbul maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari tanggung jawabnya tersebut.

12. Pengguna Jasa Angkutan Multimoda bebas dari tanggung jawab apabila timbul tuntutan/klaim dalam bentuk ganti rugi, biaya atau permintaan apapun dari pihak manapun yang diakibatkan oleh tindakan Badan Usaha Angkutan Multimoda termasuk Pihak Ketiga yang ditunjuknya yaitu subkontraktor atau agennya yang melampaui wewenang yang diberikan termasuk kelalaian atau pelanggaran terhadap Ketentuan tentang STC ini. Sub-kontraktor tersebut, adalah subkontraktor langsung atau tidak langsung dan pekerjanya, sedangkan agen mencakup juga sub-agen dan pekerja yang terkait dengannya.
13. Menjamin bahwa uraian dan rincian dari barang yang diserahkan olehnya atau oleh wakilnya yang sah adalah lengkap dan akurat.
14. Memberitahukan kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda apabila barang muatannya bersifat mudah rusak atau dapat mempengaruhi barang muatan yang lain, dan Pengguna Jasa Angkutan Multimoda membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari segala tanggung jawab karena kehilangan, kerusakan, biaya atau pengeluaran apapun yang diakibatkan oleh tidak adanya pemberitahuan dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda atau ada pemberitahuan yang diberikan pada waktu yang tidak tepat tentang sifat barang muatan tersebut.
15. Kecuali apabila Badan Usaha Angkutan Multimoda telah menerima instruksi terkait pengemasan, penumpukan, pelabelan dan penandaan maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda menjamin bahwa seluruh barang muatannya telah dikemas, disusun, diberi label dan/atau ditandai secara tepat dan sesuai dengan jenis dan karakteristik barang tersebut berdasarkan ketentuan dan peraturan pengangkutannya.
16. Dalam hal barang muatan diangkut di dalam unit penyimpanan berbentuk peti kemas, trailer, permukaan bidang datar, permukaan bidang miring, gerbong kereta api, tangki, alat penyimpan serupa *igloo* atau bentuk kemasan lainnya yang khusus dibangun untuk membawa barang muatan tersebut melalui darat, laut atau udara (selanjutnya disebut alat penyimpan/unit transport) di mana Badan Usaha Angkutan Multimoda telah menerima instruksi dalam kedudukannya sebagai prinsipal untuk memuat

unit penyimpanan tersebut maka Pengguna Jasa Angkutan Multimoda menjamin bahwa:

- a. transport unit telah diisi barang muatan secara lengkap dan tepat;
 - b. barang muatan tersebut cocok dimuat kedalam transport unit; dan
 - c. unit transpor tersebut berada dalam kondisi baik untuk mengangkut muatan didalamnya (dalam hal Badan Usaha Angkutan Multimoda telah menyetujui kecocokan unit transport tersebut).
17. Membebaskan Badan Usaha Angkutan Multimoda dari segala tuntutan/klaim yang timbul karena sifat umum pada barang muatan tersebut dan menyediakan segala langkah keamanan yang diperlukan oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda terkait dengan hal ini.
18. Memenuhi seluruh klaim yang diberikan secara tertulis oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dan dipenuhi secara tepat waktu tanpa ada keterlambatan dan dalam hal terjadi keterlambatan yang menimbulkan kerugian baik kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda maupun Badan Usaha Angkutan Multimoda maka Badan Usaha Angkutan Multimoda tidak bertanggung jawab atas klaim tersebut.

BAB XI ASURANSI

Asuransi yang berkaitan dengan Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Badan Usaha Angkutan Multimoda wajib mengasuransikan tanggung jawabnya.
2. Berdasarkan permintaan tertulis dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda maka Badan Usaha Angkutan Multimoda dapat menutup asuransi barang (*Cargo Insurance*) dari Pengguna Jasa Angkutan Multimoda sehingga seluruh biaya penutupan asuransi tersebut ditanggung oleh Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.
3. Biaya asuransi dibebankan kepada Pengguna Jasa Angkutan Multimoda.

4. Cakupan/ruang lingkup asuransi meliputi kegiatan sejak barang diterima oleh Badan Usaha Angkutan Multimoda dari Pengirim atau Pemilik Barang sampai dengan diserahkannya barang tersebut kepada Penerima Barang di tempat yang diperjanjikan dalam Kontrak Kerjasama.

BAB XII

SERAH TERIMA BARANG MUATAN DAN PENGAJUAN KLAIM

Serah terima barang muatan dan pengajuan klaim di Bidang Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Tanda Terima Barang Muatan (*Goods Receipt*) yang telah ditandatangani oleh Penerima Barang pada saat terjadinya serah terima barang muatan merupakan bukti bahwa Badan Usaha Angkutan Multimoda telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian angkutan multimoda kecuali jika Penerima Barang memberikan pemberitahuan (*notice*) secara tertulis kepada Badan Usaha Angkutan Multimoda tentang adanya kehilangan atau kerusakan barang muatan.
2. Dalam hal pemberitahuan kehilangan atau kerusakan tidak dilakukan pada saat serah terima barang muatan, Penerima Barang atau wakilnya yang sah wajib memberitahu Badan Usaha Angkutan Multimoda secara tertulis tentang adanya kehilangan atau kerusakan barang muatan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja/sejak Tanda Terima Barang Muatan ditandatangani olehnya. Bilamana jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut terlampaui, berarti Badan Usaha Angkutan Multimoda telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian angkutan multimoda.
3. Seluruh klaim terhadap Badan Angkutan Multimoda harus diajukan dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam angka 2 atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian angkutan multimoda antara Pengguna Jasa dengan Badan Usaha Angkutan Multimoda atau diselesaikan melalui pengadilan yang berwenang atau badan arbitrase dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan berturut-turut dihitung sejak serah terima barang muatan, atau sejak barang

muatan seharusnya telah diterima atau sejak barang muatan dianggap hilang.

4. Barang muatan dianggap hilang apabila telah terlampaui 90 (sembilan puluh hari) berturut-turut sejak barang muatan seharusnya telah diterima oleh Penerima Barang.

BAB XIII

WILAYAH HUKUM

Wilayah Hukum di Bidang Angkutan Multimoda ditentukan sebagai berikut:

1. Dalam hal timbul sengketa maka langkah pertama Para Pihak adalah bermusyawarah untuk mufakat, dan dalam hal tidak tercapai kesepakatan maka Para Pihak sepakat sengketa tersebut diselesaikan melalui Pengadilan yang berwenang atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
2. Dengan tunduk pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, seluruh STC ini, baik untuk perjanjian maupun kesepakatan yang diadakan oleh Para Pihak, tunduk pada Hukum Indonesia kecuali diperjanjikan khusus secara tertulis sebelumnya oleh Para Pihak untuk tunduk pada ketentuan Negara Asing.

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN